

**Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Terhadap Pekerja/Buruh di PT. Phoenix Agung Pratama
Kabupaten Wonosobo**

Safiyah Inas Shafa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja/Buruh di PT. Phoenix Agung Pratama Kabupaten Wonosobo. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dan mengetahui implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Phoenix Agung Pratama, khususnya mengenai keamanan dalam menggunakan peralatan produksi pada perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah jenis metode penelitian hukum yang mengkaji fakta-fakta empiris bersumber dari perilaku manusia, baik verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan situasi dan kondisi pada PT. Phoenix Agung Pratama dalam mengupayakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh dalam perusahaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa *Pertama*, Pengaturan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Sistem Hukum di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Metode Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Sistem Hukum di Indonesia. Adapun dasar hukumnya adalah pada UU Keselamatan Kerja, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta kerja, UU Kesehatan, PP Kesehatan Kerja, Perpres tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang APD, PP SMK3, dan peraturan perundang-undangan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh dasar hukum tersebut memerintahkan pengusaha untuk menekankan keselamatan kerja kepada seluruh pekerja/buruh di tempat kerja tanpa diskriminasi *Kedua*, Implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Phoenix Agung Pratama dalam menggunakan peralatan produksi belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerja/Buruh*